

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hukuman mati merupakan salah satu jenis penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial didunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan satu tindak kejahatan. Dapat ditegaskan bahwa hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan Negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Pendekatan Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Adapun pendekatan ini meninjau pada peraturan perundang-undangan sebagai titik analisis utama dalam mengkaji dan membahas masalah hukum. Melalui Pendekatan Perundang-undangan ini, Penulis mengkaji penelitian ini dengan melihat persinggungan hukum dalam sebuah peristiwa hukum. Ketentuan tembakan pengakhir dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang dihubungkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia mengalami persinggung melalui batas-batas yang ditentukan oleh masing-masing ketentuan tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan titik antara kedua perundang-undangan yang mengatur dua hal yang berbeda namun saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah persoalan yang perlu dibahas dan diteliti